



WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/166/KUM/2023

TENTANG

TIM PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawasan Kearsipan Internal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 4. Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawas Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
 5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 79);
 7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 13);

8. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 50);
9. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);
10. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Wali Kota Banjarbaru tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan audit kearsipan internal;
- b. melaksanakan audit kearsipan internal;
- c. menyusun Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
- d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Banjarbaru.

KETIGA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, masing-masing unsur keanggotaan Tim Pengawas Kearsipan Internal mempunyai tugas:

1. Pengarah:
 - a. memberikan pengarahan persiapan audit dan pelaksanaan audit;
 - b. menyetujui dan menandatangani Program Kerja Audit Kearsipan;
 - c. mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Penanggung jawab dan Ketua Tim;
 - d. mengevaluasi realisasi Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
 - e. mengevaluasi realisasi pelaksanaan audit sesuai program audit yang telah ditentukan;
 - f. mengarahkan pembahasan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
 - g. menyetujui dan menandatangani LAKI.

2. Penanggung Jawab:
 - a. memberikan pengarahan persiapan audit bersama Pengarah kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan Internal;
 - b. mengikuti pengarahan pelaksanaan audit oleh Pengarah;
 - c. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
 - d. melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit kepada Ketua Tim Pengawas;
 - e. mengevaluasi realisasi Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
 - f. membuat laporan kemajuan kepada Pengarah;
 - g. melaksanakan pembahasan LAKI Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI); dan
 - h. mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS).
3. Ketua Tim:
 - a. menyusun Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK);
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - c. melaksanakan koordinasi dengan unit terkait;
 - d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kearsipan kepada pejabat di unit pengolah / obyek pengawasan kearsipan;
 - e. melaksanakan wawancara;
 - f. mengkoordinasikan pengujian lapangan / verifikasi lapangan;
 - g. membuat catatan hasil wawancara;
 - h. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawas;
 - i. mengolah data hasil pengawasan;
 - j. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS); dan
 - k. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI).
4. Anggota:
 - a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan;
 - c. meneliti kelengkapan data;
 - d. melakukan pengujian lapangan / verifikasi lapangan;
 - e. membuat catatan hasil pengujian lapangan / verifikasi lapangan;
 - f. mengolah data hasil pengawasan;
 - g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan kearsipan; dan
 - h. menandatangani Laporan Hasil Audit Sementara (LHAS).

KEEMPAT : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membuat surat menyurat terkait kegiatan Tim pengawasan/ audit kearsipan internal;

- b. menyiapkan kegiatan rapat Tim pengawasan/ audit kearsipan internal;
- c. membuat dokumentasi/ foto kegiatan Tim pengawasan/ audit kearsipan internal; dan
- d. melakukan pemberkasan terhadap seluruh kegiatan Tim pengawasan/ audit kearsipan internal.

KELIMA : Tim Pengawas Kearsipan Internal dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru pada sub Kegiatan Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

pada tanggal 6 April 2023



WALI KOTA BANJARBARU,

M. MRADITYA MUFTI ARIFFIN

Lampiran : Keputusan Wali Kota Banjarbaru
Nomor : 188.45/166/KUM/2023
Tanggal : 6 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL

No.	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim	Satuan Honor (Rp)	Vol (Ob)	Besaran Honor (Rp)
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah	750.000	5	3.750.000
2.	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Penanggung Jawab	700.000	5	3.500.000
3.	Kepala Bidang Kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Ketua Tim	650.000	5	3.250.000
4.	Arsiparis pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Anggota Tim	220.000	5	1.100.000
5.	Penyuluh Kearsipan pada Bidang Kearsipan	Anggota Tim	220.000	5	1.100.000
6.	Kepala Seksi Kearsipan Dinamis pada Bidang Kearsipan	Anggota Sekretariat	220.000	5	1.100.000
7.	Kepala Seksi Kearsipan Statis pada Bidang Kearsipan	Anggota Sekretariat	220.000	5	1.100.000
8.	Pranata Reproduksi Arsip pada Bidang Kearsipan	Anggota Sekretariat	220.000	5	1.100.000
9.	Pranata Reproduksi Arsip pada Bidang Kearsipan	Anggota Sekretariat	220.000	5	1.100.000
10.	Tenaga IT	Anggota Sekretariat	220.000	5	1.100.000


WALI KOTA BANJARBARU,
ADITYA MUFTI ARIFFIN